

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Surat Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
2. Surat Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Payakumbuh
3. Foto Copy Akte Notaris Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ( Bagi LKS yang berbentuk Yayasan )
4. Foto Copy Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
6. Foto Copy NPWP
7. Surat Domisili dari Kelurahan
8. Struktur Organisasi ( dilengkapi Foto Copy KTP dan Biodata Pengurus )
9. Program Kerja ( jangka panjang dan jangka pendek )
10. Foto Papan Nama Sekretariat
11. Foto Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
12. Daftar Penerimaan manfaat dilengkapi Foto asli dan Identitas
13. Foto Copy Surat pendaftaran yang lama bagi yayasan yang mendaftar ulang masa berlaku 3( tiga ) tahun

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



1. Pemohon datang ke FO, diberi informasi dan formulir oleh petugas FO
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu diserahkan kembali kepada petugas FO
3. Petugas FO memeriksa permohonan, lalu memberi tanda terima dan memfoto pemohon
4. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diserahkan petugas FO ke bidang pelayanan terpadu
5. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diproses sesuai SOP oleh bidang pelayanan terpadu
6. Pemohon datang menjemput izin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1 hari proses pengajuan permohonan

3 hari proses pengecekan, tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 hari proses pengecekan, pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 hari penyerahan izin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : [bpmdptsp\\_payakumbuh@yahoo.co.id](mailto:bpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id)
- facebook: [facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota](https://facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP